



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS.REG/1503/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Azhar Pulungan, S.E
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Sarolangun
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Simpang Pitko Pauh Kec. Pauh

2. a. Nama : Ahmad Sarwani, S.Pdi
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Sarolangun
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. P. Hidayat Villa Nusa Permata Blok B No. 03 Kel.
Pal Lima Kec. Kota Baru

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan/ Berita Acara KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 243 Tahun 2023 tentang Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 / Berita Acara Nomor: 327/PL.01.1-BA/1503/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

Terhadap

KPU Kabupaten Sarolangun, yang berkedudukan di Kantor KPU Kab. Sarolangun, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota Sarolangun telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/1503/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon meminta kepada Termohon untuk memasukkan calon anggota DPRD Kab. Sarolangun atas nama Hamsi Fajri, S.Ud ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Sarolangun Dapil 3 Pelawan-Singkut (Sarolangun 3) pada Pemilu 2024.
2. Termohon tidak bersedia memasukkan calon anggota DPRD atas nama Hamsi Fajri, S. Ud ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Sarolangun Dapil 3 Pelawan-Singkut (Sarolangun 3) pada Pemilu 2024 karena dinyatakan tidak memenuhi syarat dan lewat waktu.
3. Pemohon menerima keputusan KPU Kab. Sarolangun yang tidak bersedia memasukkan Kembali Calon Anggota DPRD atas nama Hamsi Pajri, S.Ud ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Sarolangun Dapil 3 Pelawan-Singkut (Sarolangun 3) pada Pemilu 2024 karena dinyatakan tidak memenuhi syarat dan telah lewat tahapan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mematuhi isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini.
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/1503/VIII/2023 tidak dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Mudrika, S.H.,M.H., 2) Aspriadi, S.Sy 3) Johan Iswadi, S.P masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat

tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) Mudrika, S.H.,M.H. 2) Aspriadi, S.Sy 3) Johan Iswadi, S.P masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan dibantu oleh M. Yamin, S.H. sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Sarolangun**

Anggota Majelis

ttd

Aspriadi, S.Sy

Ketua Majelis

ttd

Mudrika, S.H., M.H.

Anggota Majelis

ttd

Johan Iswadi, S.P.

Sekretaris Majelis

Muhammad Yamin, S.H.